

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	3/PEMB/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p>
NAMA SOP	IZIN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS PERAIRAN UMUM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Di Bidang Pengairan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Pendirian bangunan di atas perairan umum; 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer dan 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN dan PENDATAAN
<p>Apabila tidak memiliki Izin Pendirian Bangunan Di Atas Perairan Umum, maka tidak diperbolehkan/tidak di izinkan untuk mendirikan bangunan gedung di atas lokasi yang dimohonkan. Sanksi yang dapat dikenakan pembongkaran bangunan gedung pada lokasi yang dimaksud.</p>		Agenda surat masuk dan surat keluar